

PEMILIHAN UMUM

2021

PERDA PROV. JATENG NO. 7, LD 2021/NO. 7, TLD NO. 131.

PERDA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 membutuhkan penganggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun Anggaran, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, Perda Prov. Jateng No. 1 Tahun 2008, Perda Prov. Jateng No. 3 Tahun 2008, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2018, PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2020, PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020.

- Peraturan Daerah ini mengatur Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dana Cadangan ditetapkan paling sedikit Rp. 900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah) dipenuhi selama 3 (tiga) Tahun Anggaran dan setiap Tahun Anggaran ditetapkan melalui APBD paling sedikit Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah). Dana Cadangan ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT. Bank Jateng atau bank pemerintah lainnya yang mana Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito akan menambah jumlah Dana Cadangan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.

- Mencabut Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.